



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Kab. Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Putra Abdi Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sawojajar Gg Xi No. 78 Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2023;

Lawan

**Tergugat**, laki-laki, Kab. Malang, Jawa Timur;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 1 Februari 2023 dengan Register Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN Kpn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Pernikahan/Perkawinan Secara Agama Hindu di Kab. Malang pada tanggal 09 Desember 2021. Dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:.....;



2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di, Kab. Malang;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri sehingga hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sangat harmonis dan rukun-rukun saja;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada awalnya berjalan dengan baik;
5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sejak Awal Januari Tahun 2022 sering betengkar terus menerus, dikarenakan TERGUGAT tidak bekerja sehingga yang mencari nafkah dan kebutuhan sehari-hari adalah PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT lebih memilih untuk diam agar suasana keluarga menjadi lebih baik;
6. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian tidak saling sapa, kemudian pada sekitaran bulan Juni 2022 TERGUGAT pulang kerumah orang tua TERGUGAT di Kabupaten Malang, dan sampai pada saat ini;
7. Bahwa dengan adanya perbuatan TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga dimana tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri selama berlangsungnya pernikahan kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT beranggapan cita-cita untuk kehidupan berumah tangga yang Harmonis dan Rukun tidak bisa untuk terwujud;
8. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah cukup lama dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada komunikasi selayaknya suami istri lain nya maka PENGUGAT merasakan bahwa perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan PENGUGAT mohon agar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan perceraian ini di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGUGAT mohon agar ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya :
  1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu di, Kabupaten Malang 09-12-2021 antara Penggugat sebagai PENGUGAT dan MAHADI AGASTYA PRAMANA sebagai TERGUGAT yang dimana perkawinan tersebut di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:....., Tertanggal 27 Desember 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Malang, sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang akibat timbul dalam perkara ini;
5. Atau menjatuhkan Putusan lain seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 10 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tanpa menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka upaya damai dan proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat di muka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Perkawinan Hindu atas nama Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat nomor ..... diberi tanda P-3;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Penggugat juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Panggilan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kpn, 10 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu di Kabupaten Malang 09-12-2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dimana perkawinan tersebut di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang



sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:....., Tertanggal 28 Desember 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi 1 dan **Saksi 2** tersebut di atas telah diperoleh fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2021 secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal setelah menikah di rumah kontrakan;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan gugatan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percek cogan sehingga kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kebon Agung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Penggugat sudah menawarkan pekerjaan, tetapi Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mendapatkan respon dari Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah pengemudi ojek online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;



Menimbang, bahwa bukti P-3 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat nomor ..... tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dikuatkan dengan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percek coker sehingga kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kebon Agung;

Menimbang, bahwa menurut cerita Penggugat, yang menjadi penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi menerangkan pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak mendapatkan respon dari Tergugat lalu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah untuk menemui Penggugat Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Th 1974 dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Th 1975 bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap"*;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Malang dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Malang maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara agama Hindu di, Kabupaten Malang 09-12-2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dimana perkawinan tersebut di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor:.....**, Tertanggal 28 Desember 2021, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang guna dicatat di Register yang sudah disediakan untuk itu dan menerbitkan Äkta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Äkta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ESTHER NATALINA, S.H.

**Perincian biaya :**

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 80.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
Biaya Administrasi	: Rp 15.000,00
Panggilan	: Rp 450.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp. 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).